



P U T U S A N

Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI PRIMA SIRAIT** Alias **BIMA Bin KASIMAN SIRAIT**;
2. Tempat lahir : Pkl. Kerinci;
3. Tanggal lahir : 05 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Keluarga RT/RW 004/006 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
- Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, S.H., CPLC., Heriyanto, SH., CPL., Evan Fachlevi, SH., Sandi Baiwa, SH., Suhardi, SH., Setiawan Putra, S.H., Akmi Azrianti, S.H., M.H., Wawan Afrianda, SH., Ari Satria, SH., Pitri Aisyah, SH., Nurviyani, SH., dan Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Prima Sirait Als Bima Bin Kasiman Sirait** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Heri Prima Sirait Als Bima Bin Kasiman Sirait** selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merek Oppo Warna Hitam;
 - 2 (dua) Paket Sedang Diduga Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastic Bening Klip Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Heri Prima Sirait Als Bima Bin Kasiman Sirait pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Keluarga Gang Tegal Rejo Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sedang berada di warung nasi miliknya, lalu Sdr. Okta (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA dengan mengatakan "DIMANA ABANG ANTAR INI DEK?" lalu dijawab oleh terdakwa "TAROK AJA DI SIMPANG GANG KELUARGA TUH", setelah satu jam kemudian Sdr. Okta menghubungi terdakwa dengan mengatakan "UDAH ABANG TAROK DISITU DEK, DIDALAM KOTAK ROKOK SAMPOERNA YA".

Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa langsung pergi berjalan kaki kedepan simpang jalan keluarga di bawah gapura, terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, langsung terdakwa ambil kotak rokok tersebut dan terdakwa kembali kerumahnya, lalu terdakwa membuka kotak rokok dan melihat ada 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan terdakwa simpan di abwah spreng kamar tidurnya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. Poltak menghubungi terdakwa dengan mengatakan "BANG ADAKAH (SABU)" lalu dijawab oleh terdakwa "BERAPA?" lalu dijawab kembali oleh Sdr. Poltak dengan mengatakan "YANG 150 BANG" lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan mengatakan "OKE BANG, KERUMAHLAH DI JALAN KELUARGA BANG" kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan mengecak/membagi menjadi 3 (tiga) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu.

Selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib Sdr. Poltak kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "BANG, AKU UDAH DI JALAN KELUARGA" lalu terdakwa menjawab "OKE BANG, MAJU TERUS NANTI ADA KEDAI NASI MAPERA TUNGGU SITU" lalu terdakwa keluar dari rumah dan melihat orang tersebut sedang menunggu dan terdakwa menghampiri orang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan Sdr. Poltak menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menerima uang tersebut dan terdakwa kembali kerumahnya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Poltak (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa hendak membeli sabu dengan paket 150, dan dijawab oleh terdakwa, terdakwa menyuruh Sdr. Poltak untuk datang kerumah terdakwa tempat semalam, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Poltak kerumah terdakwa dan terdakwa pergi kekamar nya untuk mengambil 2 paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisi narkoba jenis sabu dan mengecak/membagi menjadi 3 paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah dan keluar rumah untuk bertemu Sdr. Poltak dan menyerahkan kepada Sdr. Poltak 1 (satu) bungkus/paket plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu lalu Sdr. Poltak menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang dari Sdr. Poltak dan terdakwa kembali kerumahnya dan meletakkan uang tersebut kedalam lemarnya.

Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi Dedi Iskandar, saksi M. Nanang Pratama beserta tim dari Satres Narkoba Polres Pelalawan masuk kedalam rumah terdakwa, lalu saksi Dedi Iskandar mengatakan kepada terdakwa "DIMANA KAU SIMPAN BARANGMU" dan dijawab oleh terdakwa "DI DALAM KAMAR PAK" lalu kemudian saksi Dedi Iskandar memanggil masyarakat sekita untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada di bawah spreng kamar terdakwa, lalu saksi Dedi Iskandar kembali bertanya kepada terdakwa "BARANG SIAPA INI?" dan dijawab oleh terdakwa "BARANG SAYA" kemudian saksi Dedi Iskandar bertanya lagi kepada terdakwa "DAPAT DARI MANA BARANGMU INI?" dan terdakwa menjawab "DARI OKTA PAK" Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Okta dan Narkotika Jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu terdakwa terima dulu narkotika jenis sabu nya dan apabila sudah terjual semuanya baru terdakwa setor uang kepada Sdr. Okta.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 289/B/IX/10.338.00/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi., SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:

2(dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 5,14 gram dan berat bersih 4,63 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,87 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,23 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Polres Pelalawan
4. 2 (dua) buah plastik bening klep merah sebagai pembungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2005/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **Heri Prima Sirait Als Bima Bin Kasiman Sirait** berupa 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah **Positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Heri Prima Sirait Als Bima Bin Kasiman Sirait pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Keluarga Gang Tegal Rejo Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Dedi Iskandar beserta tim Opsnal Saters Nsrkotika Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Keluarga Gang Tegal Rejo Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika. Lalu saksi Dedi Iskandar beserta tim langsung melihat rumah yang dicurigai dan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, lalu saksi Dedi Iskandar beserta tim mengatakan kepada orang yang berada di dalam rumah "jangan bergerak kami polisi" lalu saksi melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, lalu saksi Dedi Iskandar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi M. Nanang memanggil ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan saksi Dedi Iskandar menanyakan kepada terdakwa "dimana kau simpan sabumu?" dijawab oleh terdakwa "didalam kamar pak" kemudian saksi Dedi Iskandar dan saksi M. Nanang beserta ketua RT dan masyarakat setempat melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah sprei kamar terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 289/BB/IX/10.338.00/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi., SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:

2(dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 5,14 gram dan berat bersih 4,63 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboraturium Forensik Pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,87 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,23 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di polres Pelalawan
4. 2 (dua) buah plastik bening klep merah sebagai pembungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2005/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa Heri Prima Sirait Als Bima Bin Kasiman Sirait berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah *Positif Metamfetamina*, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedi Iskandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Keluarga Gang Tegal Rejo Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan, dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan pengeledahan, Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang ditemukan di bawah spreng kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Nanang Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Keluarga Gang Tegal Rejo Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan, dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan pengeledahan, Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang ditemukan di bawah spreng kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Heri Prima Sirait Alias Bima Bin Kasiman Sirait** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa baru berhasil menjual 2 paket/ bungkus sabu, yang mana Terdakwa menjualnya kepada sdr POLTAK (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, dan Senin tanggal 11 September 2023 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum seluruhnya mendapat keuntungan, Terdakwa hanya baru mendapat uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari sdr. OKTA (DPO) sudah sebanyak 3 kali;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan sdr. OKTA (DPO) yaitu barang Terdakwa terima dulu, dan apabila sudah terjual semuanya baru Terdakwa setor uang kepada sdr OKTA (DPO);
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di kedai ampura, kemudian sdr. OKTA (WIB) menelpon Terdakwa melalui WA dengan berkata "dimana abang antar ini dek?" lalu Terdakwa menjawab "tarok aja di simpang gg keluarga tuh", lalu setengah jam kemudian sdr. OKTA (DPO) menelpon Terdakwa, kemudian dengan mengatakan "udah abang tarok disitu dek, di dalam kotak rokok sampurna ya" lalu Terdakwa menjawab "oke bang";
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung pergi berjalan kaki ke depan simpang jalan keluarga tepatnya di bawah gapura Terdakwa melihat 1 buah kotak rokok sampurna warna putih, dan Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa, lalu ketika sampai Terdakwa langsung membuka kotak rokok tersebut dan Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat 2 paket/ bungkus plastik bening klep merah berisikan Sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. OKTA sudah selama 1 (satu) bulan setengah, dan bersama sdr. OKTA Terdakwa tidak ada ada hubungan apapun dengannya, dan dengan sdr. POLTAK Terdakwa sudah kenal sejak Sekolah SMK, dan dengannya Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengannya hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Hp Android Merek Oppo Warna Hitam;
- 2) 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 289/BB/IX/10.338.00/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi., SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2(dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 5,14 gram dan berat bersih 4,63 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2005/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa **Heri Prima Sirait Als Bima Bin Kasiman Sirait** berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah **Positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sedang berada di warung nasi miliknya, lalu Sdr. Okta (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA dengan mengatakan *"dimana abang antar ini dek?"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"tarok aja di simpang gang keluarga tuh"*, setelah satu jam kemudian Sdr. Okta menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"udah abang tarok disitu dek, didalam kotak rokok sampoerna ya"*;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung pergi berjalan kaki kedepan simpang jalan keluarga di bawah gapura, terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, langsung Terdakwa ambil kotak rokok tersebut dan terdakwa kembali kerumahnya, lalu Terdakwa membuka kotak rokok dan melihat ada 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu dan terdakwa simpan di abwah spreng kamar tidurnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Poltak menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"BANG ADAKAH (SABU)"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"berapa?"* lalu dijawab kembali oleh Sdr. Poltak dengan mengatakan *"yang 150 bang"* lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan *"oke bang, kerumahlah di jalan keluarga bang"* kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk mengambil 2 (dua) paket Sabu dan mengecek/membagi menjadi 3 (tiga) paket/ bungkus palstik bening klep merah yang berisikan Sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.20 Wib Sdr. Poltak kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"bang, aku udah di jalan keluarga"* lalu terdakwa menjawab *"oke bang, maju terus nanti ada kedai nasi mapera tunggu situ"* lalu Terdakwa keluar dari rumah dan melihat orang tersebut sedang menunggu dan terdakwa menghampiri orang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu dan Sdr. Poltak menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menerima uang tersebut dan



terdakwa kembali kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Poltak (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli sabu dengan paket 150, dan dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh Sdr. Poltak untuk datang ke rumah Terdakwa tempat semalam, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Poltak kerumah Terdakwa dan Terdakwa pergi ke kamar nya untuk mengambil 2 paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisi Sabu dan mengecek/ membagi menjadi 3 paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket/ bungkus pasltik bening klep merah dan keluar rumah untuk bertemu Sdr. Poltak dan menyerahkan kepada Sdr. Poltak 1 (satu) bungkus/paket plastik bening klep merah yang berisikan Sabu lalu Sdr. Poltak menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang dari Sdr. Poltak dan Terdakwa kembali kerumahnya dan meletakkan uang tersebut kedalam lemarnya;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Dedi Iskandar, Saksi M. Nanang Pratama beserta tim dari Satres Narkoba Polres Pelalawan masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu saksi Dedi Iskandar mengatakan kepada Terdakwa *"dimana kau simpan barangmu"* dan dijawab oleh Terdakwa *"di dalam kamar pak"* lalu kemudian Saksi Dedi Iskandar memanggil masyarakat sekita untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu yang berada di bawah sprei kamar terdakwa, lalu saksi Dedi Iskandar kembali bertanya kepada Terdakwa *"barang siapa ini?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"barang saya"* kemudian saksi Dedi Iskandar bertanya lagi kepada Terdakwa *"dapat dari mana barangmu ini?"* dan terdakwa menjawab *"dari okta pak"* Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Sabu dengan Sdr. Okta dan Sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual Sabu dengan cara Terdakwa terima dulu Sabunya dan apabila sudah terjual semuanya baru Terdakwa setor uang kepada Sdr. Okta;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian



Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 289/BB/IX/10.338.00/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi., SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 5,14 gram dan berat bersih 4,63 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2005/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **Heri Prima Sirait Als Bima Bin Kasiman Sirait** berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah **Positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*setiap orang*"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "*barangsiapa*", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang



menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Heri Prima Sirait Alias Bima Bin Kasiman Sirait** yang membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah,



sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Iskandar dan Saksi M. Nanang Pratama yang merupakan anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pelalawan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu yang berada di bawah sprei kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwewenang atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa ternyata seorang wiraswasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung nasi miliknya, lalu Sdr. Okta (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA dengan mengatakan “dimana abang antar ini dek?” lalu dijawab oleh Terdakwa “tarok aja di simpang gang keluarga tuh”, setelah satu jam kemudian Sdr. Okta menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “udah abang tarok disitu dek, didalam kotak rokok sampoerna ya”, lalu sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung pergi berjalan kaki kedepan simpang jalan keluarga di bawah gapura, terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, langsung Terdakwa ambil kotak rokok tersebut dan Terdakwa kembali kerumahnya, lalu Terdakwa membuka kotak rokok dan melihat ada 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu dan terdakwa simpan di abwah sprej kamar tidurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Poltak menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “BANG ADAKAH (SABU)” lalu dijawab oleh Terdakwa “berapa?” lalu dijawab kembali oleh Sdr. Poltak dengan mengatakan “yang 150 bang” lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “oke bang, kerumahlah di jalan keluarga bang” kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) paket Sabu dan mengecek/membagi menjadi 3 (tiga) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu, kemudian sekitar pukul 19.20 WIB Sdr. Poltak kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"bang, aku udah di jalan keluarga"* lalu terdakwa menjawab *"oke bang, maju terus nanti ada kedai nasi mapera tunggu situ"* lalu Terdakwa keluar dari rumah dan melihat orang tersebut sedang menunggu dan terdakwa menghampiri orang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu dan Sdr. Poltak menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menerima uang tersebut dan terdakwa kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Poltak (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli sabu dengan paket 150, dan dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh Sdr. Poltak untuk datang ke rumah Terdakwa tempat semalam, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Poltak kerumah Terdakwa dan Terdakwa pergi ke kamar nya untuk mengambil 2 paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisi Sabu dan mengecek/ membagi menjadi 3 paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket/ bungkus pasltik bening klep merah dan keluar rumah untuk bertemu Sdr. Poltak dan menyerahkan kepada Sdr. Poltak 1 (satu) bungkus/paket plastik bening klep merah yang berisikan Sabu lalu Sdr. Poltak menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang dari Sdr. Poltak dan Terdakwa kembali kerumahnya dan meletakkan uang tersebut kedalam lemarnya, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Dedi Iskandar, Saksi M. Nanang Pratama beserta tim dari Satres Narkoba Polres Pelalawan masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu saksi Dedi Iskandar mengatakan kepada Terdakwa *"dimana kau simpan barangmu"* dan dijawab oleh Terdakwa *"di dalam kamar pak"* lalu kemudian Saksi Dedi Iskandar memanggil masyarakat sekita untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu yang berada di bawah sprei kamar terdakwa, lalu saksi Dedi Iskandar kembali bertanya kepada Terdakwa *"barang siapa ini?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"barang saya"* kemudian sakasi Dedi Iskandar bertanya lagi kepada Terdakwa *"dapat dari mana barangmu ini?"* dan terdakwa menjawab *"dari okta*

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak” Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2005/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **Heri Prima Sirait Als Bima Bin Kasiman Sirait** berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah **Positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam barang yang dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo Warna Hitam telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan terbukti bahwa barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis lagi karna dalam kondisi rusak, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Heri Prima Sirait Alias Bima Bin Kasiman Sirait** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Android Merek Oppo Warna Hitam;
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;*Dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.